

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN ROKAN HULU**

#### **1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hulu**

Berdirinya Kabupaten Rokan Hulu, setidaknya keberadaan wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Rokan di Rokan IV Koto pada abad ke-18 . Di daerah ini juga ada Kerajaan Rambah dan Tambusai. Kedua nama ini kelak diabadikan menjadi nama Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu. Pada masanya kerajaan-kerajaan ini sempat mengalami keemasan, sampai munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia.

Keadaan ini bertahan cukup lama sampai terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821/26/525, tanggal 26 Mei 1997. Pemerintah menetapkan Rokan Hulu sebagai wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I. Itulah setidaknya yang menjadi cikal bakal Kabupaten Rokan Hulu berkenalan dengan sistem administrasi negara.

Keinginan yang begitu menggebu dari para tokoh, yang didukung semua lapisan masyarakat Rokan Hulu, akhirnya direspons pemerintah pusat. Pada 12 Oktober 1999, keluarlah Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang daerah. Satu diantaranya adalah pemekaran Kabupaten kampar, Propinsi Riau, menjadi beberapa kabupaten baru, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, dengan ibu kota Pasir Pengarayan. Sehingga tanggal 12 Oktober

kemudian ditetapkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sebagai hari jadi Kabupaten Rokan Hulu.

## **2.2 Sejarah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu**

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu diganti nama dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Bulan Juli pada tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah agar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka

diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberi arti bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah lebih mengutamakan azas desentralisasi, dimana sebagian besar kewenangan dan urusan kepemimpinan berada pada pemerintahan kabupaten dan kota. Disamping itu penyelenggaraan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dasar ini jugalah yang menjadi alasan perlunya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu meningkatkan penerimaan dan pendapatan asli daerah, terutama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu.

### **2.3 Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu.**

Dinas Pengelolaan Keuangan & Aset Kabupaten Rokan Hulu beralamat di Kompleks Bina Praja Rokan Hulu, Pasir pengarayan, Kecamatan Rambah.

Dalam melaksanakan operasional dinas beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

### **Visi**

“Meningkatkan pendapatan asli daerah dengan manajemen keuangan dan aset daerah yang terbaik, akuntabel, transparan serta efektif dan efisien”


### **Misi**

- a) Meningkatkan pendapatan asli daerah dan bagi hasil pajak / bukan pajak secara berkesinambungan dengan menggali seluruh potensi daerah.
- b) Me-manage keuangan secara professional, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- c) Pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah berdaya guna dan berhasil guna.

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KABUPATEN ROKAN HILU**

**KEPALA DINAS  
JAHARUDDIN, S.P.MM**

**LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH  
NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL : JANUARI 2013**



2/ Pelantikan Januari 2013